



UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DI PAPUA

NOVIANTI*)

Abstrak

Kasus kekerasan yang terjadi di Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan dan penyelesaian masalah Papua melalui jalan kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan baru. Untuk itu, penyelesaian melalui penegakan hukum dan tidak melanggar HAM sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, pendekatan kesejahteraan terhadap warga dan menggelar dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan di Papua perlu dilakukan.

Pendahuluan

Pembubaran Kongres Rakyat Papua (KRP) III, penembakan di Mulia, dan penembakan di area PT. Freeport Indonesia menambah panjang sejarah kekerasan di Papua. Kekerasan kembali terjadi pada tanggal 2 November 2011 di Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Kekerasan ini dialami sembilan warga Kampung Umpagalo dan tiga anggota Komite Nasional Papua Barat, Suku Hubula atau Wamena. Oktovianus Pogou, anggota KNPB, menyatakan, kekerasan tersebut dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang bertugas di Pos Kurulu. Lebih lanjut Oktovianus Pagu menyatakan, warga Kampung Umpagalo dan anggota KNPB dituding sebagai anggota kelompok separatis yang sedang berkumpul. Padahal, saat itu mereka sedang berkumpul untuk membicarakan konferensi Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Suku Hubula

atau Wamena. Meski telah dijelaskan isi pertemuan mereka, warga Kampung Umpagalo dan anggota KNPB itu tetap mendapat kekerasan dari aparat. Mereka dipukul, ditikam, diseret, dan direndam dalam air.

Menurut Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay, beberapa persoalan tersebut perlu diidentifikasi bersama yakni dengan menemukan akar masalahnya dan dilakukan pembicaraan untuk menemukan solusinya.

Permasalahan Kasus Kekerasan

Terkait dengan permasalahan kasus kekerasan di Papua, beberapa peneliti termasuk dari LIPI berusaha menguak apa akar masalah di Papua. Dari berbagai upaya tersebut, seperti yang dicatat oleh TB Hasanudin, anggota Komisi I DPR, terdapat empat poin akar masalah di Papua.

*) Peneliti Madya bidang Hukum Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: novi_dpr@yahoo.com

Pertama, adanya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua akibat sikap elit dan keputusan politik Jakarta.

Kedua, ada kegagalan pembangunan khususnya di bidang ekonomi masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, ada perbedaan persepsi tentang sejarah Papua atau Irian antara masyarakat Papua dengan persepsi masyarakat di luar Papua terutama soal Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang disponsori Persatuan Bangsa Bangsa dan Amerika Serikat yang menurut sebagian rakyat Papua tidak sah.

Keempat, ada trauma berkepanjangan sejak 1966 sampai selama Orde Baru berkuasa akibat operasi militer. Trauma itu tidak kunjung hilang di era reformasi walau TNI sudah tidak lagi menggelar operasi militer.

Namun, penanganan rangkaian kekerasan dan masalah di Papua justru tidak menyentuh akar masalah tersebut. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menangani masalah yang terjadi di Papua. Kekerasan yang dilakukan aparat militer terhadap warga Papua yang ditengarai merupakan anggota pengacau keamanan pernah heboh di dunia maya pada Oktober tahun lalu. Melalui situs *youtube*, terlihat jelas aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap mereka yang diduga sebagai anggotasaparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah mengakui bahwa pelaku kekerasan dalam rekaman penganiayaan tersebut adalah oknum anggota TNI. Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menyatakan, bahwa kejadian tersebut benar dan tindakan prajurit di lapangan berlebihan dalam mengelola mereka yang ditangkap. Tiga prajurit TNI yang melakukan penganiayaan tersebut sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Militer.

Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Papua

Tindakan kekerasan yang sudah melewati batas-batas kemanusiaan tentunya tidak sesuai dengan Hak Asasi

Manusia. Aparat keamanan harus bisa mencegah penanganan melalui cara-cara kekerasan, karena penyelesaian dengan cara kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang baru.

Penyelesaian melalui penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM amat diperlukan dalam penyelesaian kasus kekerasan di Papua. Hal ini membutuhkan keberanian untuk menghadirkan terobosan-terobosan penting khususnya pada komitmen pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua pada isu-isu penegakan HAM, di antaranya:

Pertama, dalam menjawab persoalan kekerasan horisontal di Papua maka Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultural harus mampu membuat regulasi yang mampu menjaga tatanan kehidupan di tingkat suku, adat, agama, dan keanekaragaman lainnya dengan membangun konsep dialog antar komunitas masyarakat dalam menjaga tatanan kehidupan yang lebih baik.

Terhadap kekerasan struktural, Komnas HAM RI dan Perwakilan Komnas HAM Papua harus melakukan investigasi yang mendalam, apakah kasus-kasus tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat atau tidak dengan memperhatikan standar HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah yaitu Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik (UU No. 12 Tahun 2005) dan Konvensi Anti Penyiksaan (UU No. 5 Tahun 1998). Khusus untuk institusi Kepolisian penting untuk disosialisasikan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Terhadap kekerasan oleh kelompok misterius belum nampak hasil temuan pihak keamanan yang transparan kepada publik terkait keterlibatan kelompok-kelompok atau individu-individu yang meresahkan masyarakat. Seharusnya Polri mampu mengungkapkan pelaku-pelaku tersebut, sehingga menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Kedua, terkait dengan maraknya kasus-kasus makar di Papua negara perlu mengubah pola pendekatan hukum

menjadi pola pendekatan lain yang mampu menjamin kebebasan berekspresi bagi warga negara serta mengkaji ulang penggunaan pasal makar dalam KUHP.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua perlu memperkuat Perwakilan Komnas HAM dan mengimplementasikan isi dari Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan Bab XII tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 45 dan Pasal 46. Kemudian pentingnya negara berperan aktif untuk memikirkan terobosan bagi korban pelanggaran HAM di Papua terkait dengan upaya pemulihan yang efektif

Terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan di Papua, menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, pemerintah harus membuat terobosan, dan jalan keluar yang terbaik adalah menggelar dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Papua. Ketidakpastian masa depan Papua ini hanya bisa diatasi dengan langkah politik yang sungguh-sungguh oleh kepemimpinan nasional. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua II Dewan Adat Papua Sayid Fadhil Alhamid, yang berharap agar dialog yang dilakukan harus jujur dan bermartabat. Ia menilai, komunikasi konstruktif yang dicetuskan pemerintah pusat tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua. Syarat dialog yang jujur dan bermartabat di antaranya kedua belah pihak duduk dalam posisi setara, dilaksanakan di tempat yang netral, difasilitasi pihak ketiga yang netral, dan dilaksanakan tanpa syarat. Pemerintah harus menyelesaikan masalah mulai dari akar persoalan, yakni status politik Papua.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar mengatakan, pemerintah menggulirkan pendekatan baru yang lebih mengedepankan pelibatan elemen masyarakat dalam menyelesaikan masalah Papua. Fokus penanganan tidak hanya pada peningkatan sosial ekonomi, tetapi juga memajukan sosial politik dan budaya.

Pendekatan sosial politik dan budaya antara lain dengan kebijakan perlakuan khusus (*affirmative policy*) yang jelas dan berpihak kepada rakyat Papua, memberikan perhatian dan penghormatan yang lebih pada sisi tradisionalnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John Ibo, menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua sangat kompleks, mulai dari masalah kesejahteraan, pendidikan, sosial, budaya, sampai keamanan. Untuk itu, pemerintah pusat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, perlu mengedepankan pendekatan dialog dan persuasi dalam menyelesaikan setiap kasus kekerasan di bumi Cenderawasih tersebut. Semua *stakeholder* harus menggunakan hati untuk membangun Papua karena Papua adalah bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembangunan dengan cinta kasih di Papua wajib dilakukan, demi menghindarkan masyarakat Papua dari kecemburuan akibat kesenjangan politik dan sosial.

Penutup

Penyelesaian masalah Papua hendaknya dapat diselesaikan secara damai karena bagaimanapun Papua merupakan bagian yang sah dari NKRI. Sudah menjadi tugas TNI untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan tugas Polisi untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar yang melawan hukum. Selain penegakan hukum, Pemerintah diharapkan juga dapat melakukan pendekatan kesejahteraan terhadap warga Papua. Selain itu, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang dirasakan belum berjalan maksimal harus mendapat perhatian yang serius. Demikian juga dialog dengan rakyat Papua juga harus terus dikedepankan sehingga sehingga solusi damai menjadi pilihan prioritas dan kekerasan dapat dihentikan.

Rujukan:

1. “Jalan Kekerasan Versus Jalan Damai”, *Kompas*, 4 November 2011.
2. “Saat Menepati Janji-Janji”, *Kompas*, 4 November 2011.
3. “Mencari Solusi Damai di Papua”, *Republika*, 4 November 2011.
4. “Presiden Harus Percepat Dialog Papua-Jakarta”, *Kompas*, 5 November 2011.
5. “Kekerasan Terus Terjadi Di Papua”, *Kompas*, 7 November 2011.
6. “Selesaikan Persoalan Papua dengan Hati”. <http://nasional.vivanews.com/news/read/259282-selesaikan-persoalan-papua-dengan-hati>, diakses tanggal 7 November 2011.
7. “Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua”, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=241, diakses tanggal 7 November 2011.